



LEMAH ELEMEN SAMA

# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



## SURAT IZIN

Nomor: 421.3 / 233 -Disdikbud

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS AKAR ILMU DENGAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI

Dasar

- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
- c. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- e. Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
- f. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Akar Ilmu, Nomor : 021/1.b/YPAI/SR.4/2015, tanggal 12 Januari 2015;
- g. Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kab. Bandung, nomor : 423.5/255//UPTD.II/2014. Tanggal 19 Desember 2014;
- h. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Akar Ilmu, tanggal 21 Januari 2015.

### MENGIZINKAN

Kepada

Alamat Sekolah

Nama Ketua Yayasan

Untuk

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AKAR ILMU**

Jl. Mekarsari no. 345, Puri Cikarees RT 07/23, Baleendah Tlp. (022) 61156595.Kabupaten Bandung.

**AHMAD SAIHU, SE.Akt, MM**

Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Akar Ilmu dengan Paket Keahlian Akuntansi Tahun Pelajaran 2013/2014.


Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DUDI ) untuk pelaksanaan Prakerin;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan / ditetapkan surat Izin;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 11 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



**Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si**

Baleendah Tk.I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil II Kab. Bandung

Yth. Camat Baleendah

Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.